



**P U T U S A N**

Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 40 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon ;

**M E L A W A N**

Termohon, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2016, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 0170/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 01 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanter Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan. Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 207/21/XI/20U0 tertanggal 22 Nopember 2000;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Kota Pekanbaru, sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukuhul), dan telah dikarniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Anak 1, umur 11 Tahun;
  - b. Anak 2, umur 4 (empat) tahun;
  - c. Anak 3, umur 2 (dua) Tahun;Anak yang nomor 1 dan nomor 2 ikut bersama Pemohon dan anak yang nomor 3 ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadil perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon orang keras kepala, egois serta tidak patuh dengan nasihat dan perintah Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon;
  - b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;
  - c. Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
  - d. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon bahkan untuk keperluan Pemohon dirumah Pemohon sendirilah yang menjalankan;
  - e. Termohon urangnya pencemburu yang berlebihan kepada Pemohon sehingga sering menimbulkan fitnah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu bulan lamanya, Pemohon



dengan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sepeni dijejaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian Pemohon memohon izin untuk menikrarkan Talak terhadap Termohon (isteri) melalui Pengadilan Agama pekanbaru;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon unruk menjatuhkan naiak terhadap Tenhohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membabankan biayn pcrkara mcnurut hukum:

SUBSIDAIR:

Mchon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Dewi Binti Syahril sebagai suami dan Hendri Fitra Bin Yus sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelas, Kota Pekanbaru Nomor: 207/21/XI/2000, Tanggal 22 Nopember 2000, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Tergugat, Pemohon namanya Hendri Termohon namanya Dewi.



- Bahwa benar hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga dekat.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah mempunyai 3 (tiga) orang yaitu Laisya, Farhat dan Lucky;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, karena Termohon suka membangkan dan sering keluar malam dan terkadang pulang sampai pagi, saksi pernah melihat Termohon melihat satu kali.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sudah lebih kurang satu bulan terakhir ini;
- Bahwa benar Pemohon kerjanya pasang Gipsun sama dengan suami saksi, Pemohon pulang kerumah, Termohon tidak ada dirumah, dikasih nasehat oleh Pemohon, Termohon membantah.
- Bahwa benar telah pernah diberi nasehat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kota Pekanbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon namanya Hendri dan Termohon namanya Dewi;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering cekcok, karena Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon .
- Bahwa benar, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah.
- Bahwa karena Termohon sering keluar dan pulang malam tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya.
- Bahwa benar saksi mengetahui karena Termohon itu kalau pergi sering menitipkan anaknya bersama saksi dan bahkan ada yang pulang nya pagi.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 (empat) dan 5 (lima), Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan kedua orang saksi tersebut merupaka fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan telah sulit untuk dipersatukan kembali;
2. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon sering membangkan nasehat Pemohon, dan Termohon sering keluar malam;
3. Pemohon dan Termohon telah sering dinasehati akan tetapi tetap tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selaku sumi isteri telah retak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak telah sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaa- relas tersebut di atas, namun ternyata Termohon sampai pada hari hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran termohon tersebut berdasarkan alasan yang sah.



Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadir termohon dan diputus tanpa kehadirannya Hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut : *“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“*;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan cerai Pemohon secara formil dapat diterima, sehingga Pengadilan Agama di Pekanbaru, berwenang untuk memeriksanya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon, sejak tanggal 22 Nopember 2000, telah terikat perkawinan yang sah sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinan tersebut dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak 1 umur 11 Tahun;
  - b. Anak 2 umur 4 (empat) tahun;
  - c. anak 3 umur 2 (dua) Tahun;
- dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon dianggap tidak peduli terhadap hak-haknya akibat dari adanya permohonan cerai talak Pemohon tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah



mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dengan jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan telah dengan adanya bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan cerainya bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik, Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus, penyebabnya karena:

- a. Termohon sering cekcok terus menerus, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon, sekalipun dinasehati akan tetapi Termohon tetap menolak;
- b. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah saling tidak memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa akibat dari persoalan tersebut di atas, maka antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak .... bulan / tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua, sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum Permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai



Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat tinggal Pemohon dan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tempat tinggal Termohon serta Kecamatan ; tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. ANDI M. AKIL, MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. ILFA SUSIANTI MH, Drs. AABD. GANI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marsidah, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. ILFA SUSIANTI, SH, MH

Drs. H. ANDI M. AKIL, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. ABD. GANI, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Marsidah, SH

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** : **Rp.** 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pekanbaru, 03 Maret 2016.

PANITERA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.



A Z W I R, SH